



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 15 Januari 2009 yang akan berdampak terhadap jasa transportasi pelayanan angkutan umum di Kota Palembang, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Palembang, YLKI Sumsel, Poltabes Palembang, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Kota Palembang, Perwakilan BEM Universitas PGRI Palembang, Perwakilan Sopir, Perwakilan Pengusaha Angkutan Kota dan Anggota SPAU pada tanggal 14 Januari 2009, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, untuk disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang Umum di Jalan;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1996 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 1

KETENTUAN UMUM.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang
6. Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
8. Tarif adalah tarif yang dibebankan kepada orang atau penumpang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan bus kota
9. Tarif jauh dekat adalah tarif yang dibebankan secara datar atau flat tanpa memperhatikan jarak tempuh
10. Tarif langsung adalah tarif yang dibebankan kepada penumpang yang langsung naik dari terminal asal sampai ke terminal akhir
11. Penumpang adalah orang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan bus kota
12. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
13. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai 6,5 meter
14. Bus kota adalah mobil bus yang dioperasikannya untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan
15. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak dibidang angkutan di dalam daerah
16. Pemilik adalah pemilik kendaraan angkutan umum di dalam daerah
17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan mobil penumpang, bus kecil dan bus kota yang ada di dalam daerah
18. Kernet adalah awak kendaraan umum yang bekerja membantu pengemudi melayani penumpang

Pasal 2

TARIF

Tarif angkutan penumpang umum dalam Kota Palembang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Umum Jauh – Dekat Untuk Angkutan Penumpang Umum dan Bus Kota untuk semua jurusan trayek Rp. 2.200,-
- b. Tarif Khusus Jarak Jauh (Langsung dari Asal ke Tujuan)
 - a) Angkot Ampera – Perumnas : Rp. 2.700,-
 - b) Angkot Ps.Kuto – Kenten Laut : Rp. 2.700,-
 - c) Angkot Ampera – Karyajaya : Rp. 2.700,-
 - d) Buskota Ampera – Karyajaya : Rp. 2.700,-
 - e) Buskota Dari Km.12, Perumnas, Pusri Langsung Ke Plaju : Rp. 3.200,-
 - F) Buskota Dari KM12, Perumnas, Pusri Langsung Ke Karya Jaya : Rp. 4.200,-
- c) Tarif Khusus Pelajar (Pakai Seragam) : Rp. 1.200,-
- d) Tarif Mahasiswa (Ada tanda pengenal / Kuliah) : Rp. 1.700,-
- e) Tarif Pelajar dan Mahasiswa Khusus Jarak Jauh atau Langsung dari Asal ke Tujuan khusus Bus Kota : Rp. 2.700,-

Pasal 3

SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Pengurus atau pemilikan atau Kernet Angkutan Umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 peraturan ini dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga dengan pencabutan izin trayeknya sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang.
- (3) Sanksi pidana berupa pembuatan catatan pelanggaran (tilang) yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 4

PENUTUP


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2009 pukul 00.00 WIB agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2009

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 - 1 - 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Hafmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 2